

# Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi *E-Commerce*

Haqqu Yaqin<sup>1\*</sup>, Heriyanto<sup>2</sup>, Dairani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy  
haqqulyaqin862@gmail.com\*



e-ISSN: 2987-811X

**MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 3 No. 1 Maret 2025

Page: 411-418

## Article History:

Received: 12-02-2025

Accepted: 20-02-2025

**Abstrak** : Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa manusia ke era digital, di mana internet menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemunculan e-commerce sebagai bentuk perdagangan digital menawarkan kemudahan transaksi, tetapi juga meningkatkan risiko kejahatan cyber seperti penipuan online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban penipuan e-commerce berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti sulitnya pelacakan pelaku, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya perlindungan hukum dilakukan melalui langkah preventif, seperti edukasi masyarakat dan peningkatan keamanan teknologi, serta langkah represif, seperti pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan cyber. Namun, masih terdapat kelemahan dalam sistem hukum yang menyebabkan korban sering berada dalam posisi lemah. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan untuk memperketat sanksi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah, platform e-commerce, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem transaksi online yang lebih aman. Sinergi antara berbagai pihak sangat penting untuk menanggulangi kejahatan cyber dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi konsumen di era digital.

**Kata Kunci** : E-Commerce; Korban Penipuan; Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi telah membawa manusia memasuki era digital, di mana internet muncul sebagai jaringan global dan simbol eksklusivitas<sup>1</sup>. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari berbagai jaringan yang lebih kecil dengan sistem jaringan yang beragam<sup>2</sup>.

Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer di seluruh dunia melalui jaringan internet<sup>3</sup>. Selain membawa kemajuan dalam bidang komunikasi, kemunculan internet juga menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang menciptakan dunia baru yang dikenal sebagai *cyberspace*. *Cyberspace* adalah dunia komunikasi berbasis komputer yang menggabungkan *realitas virtual* dengan *virtual reality*<sup>4</sup>.

Electronic *commerce* (*e-commerce*) adalah jenis perdagangan yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan perdagangan konvensional secara keseluruhan. *E-commerce* memungkinkan transaksi jarak jauh melalui internet, di mana para pelaku bisnis tidak perlu bertemu secara langsung<sup>5</sup>. Teknologi telekomunikasi telah membawa manusia ke dalam peradaban baru dengan struktur sosial dan nilai-nilai yang berbeda. Ini menandakan pergeseran menuju masyarakat global, di mana batas-batas antara negara semakin pudar. Sistem nilai masyarakat juga berkembang dari lokal menjadi universal, yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan norma, nilai, dan kesusilaan.

Kemajuan dalam teknologi dan komunikasi telah mempermudah orang untuk saling terhubung. Jelas bahwa manfaat positif dari kemajuan ini sangat besar. Namun, selain manfaat tersebut, ada juga dampak negatif yang muncul. Salah satu dampak negatifnya adalah *cybercrime*, yang merujuk pada aktivitas ilegal yang dilakukan melalui komputer dan jaringan elektronik global<sup>6</sup>.

Penipuan *e-commerce* pada dasarnya juga termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dilaporkan kepada polisi. Namun, ketika penipuan tersebut dilakukan melalui internet atau media *online*, ada ketentuan pidana yang berbeda yang didasarkan atas tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, kerjasama antara aparat penegak hukum, *platform e-commerce*, dan pihak terkait lainnya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat diidentifikasi dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban penipuan di dunia digital.

Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE bukanlah sebuah undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus, karena undang-undang ini tidak hanya mencakup hukum pidana, tetapi juga mengatur pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional. Tujuannya adalah agar pembangunan teknologi informasi dapat berlangsung secara optimal, merata, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Aswada Persindo, 2013), 10.

<sup>2</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cybercrime* (Jakarta: Kencana, 2013), 64.

<sup>3</sup> Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Mayantara* (Bandung: PT Rifika Adiatama, 2005), 23.

<sup>4</sup> Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet* (Makassar: Keni Media, 2017), 8.

<sup>5</sup> Freddy Haris, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik* (Jakarta: UI, 2000), 7.

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus Prita Mulyasari* (Jakarta: Renika Cipta, 2009), 40.

UU ITE juga telah dirancang untuk mengantisipasi dampak negatif dari pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik. Tindakan yang merugikan kepentingan hukum individu, masyarakat, atau negara melalui penggunaan teknologi ITE merupakan sisi negatif dari kemajuan teknologi tersebut<sup>7</sup>.

Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dua hal penting yang diungkapkan, yaitu, pertama, penegakan terhadap transaksi dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan pembuktian, sehingga menjamin kepastian hukum transaksi elektronik. Kedua, adanya klasifikasi tindakan yang dianggap pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi, lengkap dengan sanksi pidana yang menyertainya. Namun demikian, konsumen masih sering berada dalam posisi yang lemah. Kelemahan ini umumnya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan hak-haknya. Kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka penuhi<sup>8</sup>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian memerlukan pengumpulan data dengan cara yang tepat. Ini dilakukan agar penulis dapat memperoleh hasil penelitian yang diharapkan dan dipertanggungjawabkan secara moral, integritas, dan etika.

Dalam hal pelaksanaan penelitian dibutuhkan pengumpulan data dengan memakai metode yang tepat, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penulis untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan serta dipertanggungjawabkan baik dari segi moralitas, integritas, dan etika dalam sebuah penelitian<sup>9</sup>. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode yuridis normative diterapkan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce* serta perlindungan hukum bagi korban yang melakukan transaksi secara *online* atau *e-commerce*. Sementara itu, pendekatan normatif melibatkan penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis bahan pustaka atau bahan sekunder.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alami maupun hasil buatan manusia. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan hasil dari permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti dan sumber hukum yang digunakan penulis dalam penulisan artikel ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Bayumedia Publishing 2011), 1.

<sup>8</sup> Setia Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-commerce*, Vol. 04, No. 02, 2014.

<sup>9</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, h.. 31.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
6. Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat.
7. Jurnal hukum.
8. E-book.
9. Karya ilmiah.
10. Informasi

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen, yaitu dengan menelaah bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah secara sistematis.

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif dan melibatkan analisis. Dalam metode ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menarik kesimpulan terkait permasalahan yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi *E-Commerce*

Kegiatan transaksi jual beli *online* atau *e-commerce* pada hakikatnya lebih menguntungkan bagi para pihak jika dibandingkan dengan jual beli secara konvensional atau langsung. Dalam hal ini kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan lebih praktis karena dapat dilakukan dengan menggunakan media *online* sehingga dapat memudahkan kegiatan jual beli tersebut.

Pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan sesungguhnya bukanlah hal yang mudah. Khususnya dalam hal tindak pidana penipuan yang dilakukan secara *online*. Padahal kebutuhan akan perlindungan hukum merupakan suatu keamanan dan perlindungan adalah salah satu hak asasi yang berhak dinikmati oleh setiap individu. Sebagaimana yang kita ketahui dalam setiap kasus pidana seorang korban sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum atas kasus hukum yang dialaminya.

Terlebih lagi saat ini pada masyarakat *modern* yang kompleks, hukum memang tak bisa jauh dari kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dan teknologi yang semakin canggih. Hukum sebagai aturan yang fundamental dalam sebuah negara pun tidak dapat membendung kemajuan teknologi yang semakin signifikan. Teknologi dan internet sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam jual beli menciptakan sebuah metode baru dalam sistem jual beli.

Perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam transaksi *e-commerce* dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu langkah preventif dan represif. Langkah preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum terjadi, dengan berbagai upaya yang bisa dilakukan. Dalam konteks *e-commerce*,

pengecehan dapat dilakukan melalui edukasi publik menggunakan media sosial, peningkatan kesadaran hukum terkait transaksi digital, dan memperbaiki sistem keamanan teknologi informasi. Selain itu, kerja sama internasional dalam menangani kejahatan *cyber* juga perlu diperkuat agar regulasi hukum yang ada bisa lebih efektif dalam melindungi konsumen dari penipuan *online*.

Upaya pencegahan juga melibatkan peran pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan fasilitas teknologi informasi yang aman, melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan sistem elektronik, serta memastikan adanya perlindungan data bagi lembaga-lembaga yang menyimpan informasi strategis. Untuk mewujudkan hal ini, instansi terkait wajib memiliki dokumen elektronik yang didukung oleh cadangan data guna menghindari risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam mengeluarkan regulasi tambahan guna memperjelas peran dalam pengawasan transaksi digital.

Selain peran pemerintah, masyarakat juga memiliki kontribusi penting dalam perlindungan hukum terhadap korban penipuan di *e-commerce*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 UU ITE. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan teknologi informasi secara bijak, membentuk lembaga independen yang berperan dalam konsultasi dan mediasi, serta aktif dalam memberikan edukasi kepada sesama pengguna internet mengenai potensi risiko kejahatan cyber. Kesadaran kolektif ini penting agar transaksi jual beli *online* dapat berjalan lebih aman dan terpercaya, serta meminimalisir peluang terjadinya penipuan di dunia digital.

Di sisi lain, langkah represif dalam perlindungan hukum terhadap korban penipuan *e-commerce* berfokus pada tindakan setelah tindak pidana terjadi. Penegakan hukum dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan oleh pihak berwenang untuk mengungkap pelaku serta mengumpulkan barang bukti yang diperlukan. Selain itu, kebijakan hukum pidana juga diterapkan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan cyber. Dalam konteks ini, UU ITE Pasal 28 ayat (1) mengatur tentang larangan menyebarkan informasi palsu yang dapat merugikan konsumen, dengan ancaman hukuman pidana hingga enam tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah.

Terakhir, untuk memberikan keadilan bagi korban, sistem hukum juga mengatur mekanisme pemberian sanksi dan penyelesaian perkara bagi pelaku, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Dalam kasus tertentu, korban dapat mengajukan kompensasi atau restitusi sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian yang dialami. Restitusi adalah bentuk tanggung jawab pelaku dalam mengganti kerugian korban, sedangkan kompensasi dapat diberikan oleh negara dalam kasus-kasus pelanggaran berat. Dengan adanya regulasi yang jelas serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan sistem perlindungan hukum bagi korban penipuan *e-commerce* dapat semakin efektif dalam menanggulangi tindak kejahatan di dunia digital.

### **Hambatan Serta Solusi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi *E-Commerce***

Memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penipuan, terutama yang terjadi secara daring, merupakan tantangan yang kompleks.

Keamanan dan perlindungan hukum adalah hak asasi setiap individu, namun dalam praktiknya, korban penipuan *online* sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mendapatkan keadilan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur kejahatan *cyber*, pelaksanaannya masih menemui banyak kendala, sehingga perlindungan bagi korban belum optimal.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan regulasi dan implementasi hukum dalam menangani kasus penipuan *online*. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur kejahatan *cyber*, namun penerapan sanksinya masih kurang memberikan efek jera. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan hukuman yang relatif ringan bagi pelaku, seperti kasus di Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan Bantul, di mana terdakwa hanya dijatuhi hukuman penjara 8-9 bulan. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam investigasi menjadi faktor lain yang memperlambat proses hukum terhadap kejahatan ini.

Kesulitan dalam melacak pelaku juga menjadi hambatan besar dalam menangani kasus penipuan *online*. Pelaku sering kali menggunakan identitas palsu, akun anonim, serta teknologi seperti VPN dan enkripsi untuk menyembunyikan jejak mereka. Hal ini membuat investigasi menjadi lebih sulit, terutama jika pelaku berada di luar yurisdiksi negara. Salah satu contoh kasus adalah penipuan melalui teknik *phishing*, di mana korban diarahkan ke situs palsu yang menyerupai *platform* resmi dan tanpa sadar memberikan informasi pribadinya kepada pelaku. Dengan kemudahan menyembunyikan identitas, banyak pelaku yang tetap bebas melakukan aksinya tanpa terdeteksi oleh aparat hukum.

Kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai modus penipuan *online* turut memperburuk situasi. Banyak korban tidak menyadari risiko yang ada dalam transaksi daring dan mudah tertipu oleh taktik pelaku, seperti akun palsu, harga barang yang terlalu murah, atau tautan *phishing*. Minimnya literasi digital di berbagai kalangan masyarakat membuat mereka rentan menjadi sasaran penipuan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi lebih luas tentang cara mengenali dan menghindari kejahatan *cyber* agar masyarakat lebih waspada dalam bertransaksi secara *online*.

Hambatan lain dalam menanggulangi penipuan *online* adalah keterbatasan kerja sama antara aparat penegak hukum dan *platform* digital. Respon yang lambat dalam menangani laporan penipuan serta kebijakan privasi yang membatasi akses terhadap data pelaku sering kali menghambat proses investigasi. Beberapa *platform* memang telah menerapkan sistem deteksi akun mencurigakan, namun masih banyak pelaku yang berhasil menghindari deteksi dengan berbagai teknik manipulasi. Oleh karena itu, kerja sama yang lebih erat antara *platform* digital dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mempercepat penanganan kasus dan mencegah lebih banyak korban berjatuh.

Terakhir, proses hukum yang panjang dan biaya yang tidak sedikit sering kali membuat korban enggan melanjutkan kasusnya. Prosedur yang berbelit-belit, waktu penyelidikan yang lama, serta biaya tambahan seperti pengacara dan transportasi membuat banyak korban memilih untuk tidak melapor. Selain itu, jika pelaku sulit

dilacak atau berada di luar negeri, proses hukum semakin terhambat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi dalam sistem penegakan hukum agar lebih efisien dan ramah terhadap korban, termasuk penyederhanaan prosedur pelaporan, pemanfaatan teknologi investigasi canggih, serta peningkatan bantuan hukum bagi korban kejahatan *cyber*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam transaksi *e-commerce* dapat dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Langkah preventif melibatkan edukasi masyarakat, peningkatan keamanan sistem, serta peran aktif pemerintah dan *platform* digital dalam mencegah kejahatan siber. Sementara itu, langkah represif berfokus pada penegakan hukum, penyelidikan kasus, dan pemberian sanksi bagi pelaku guna memberikan efek jera.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam perlindungan hukum bagi korban, seperti keterbatasan regulasi, sulitnya melacak pelaku yang menggunakan teknologi canggih, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap modus penipuan, lemahnya koordinasi antara aparat hukum dan *platform* digital, serta proses hukum yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat regulasi, meningkatkan kerja sama antara berbagai pihak, serta mempermudah akses korban terhadap keadilan agar perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* semakin efektif.

Beberapa rekomendasi/saran mengenai perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam transaksi *e-commerce*. Pemerintah perlu meningkatkan literasi digital dan perlindungan konsumen untuk mencegah penipuan *online*. Verifikasi ketat di *e-commerce*, kerja sama hukum, regulasi harus diperbarui, sanksi diperketat, dan mekanisme pelaporan disederhanakan guna menciptakan transaksi digital yang lebih aman dan terpercaya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing atas bimbingan dan dukungannya dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih juga kepada keluarga dan teman-teman yang telah memberikan bantuan moril atau materil selama proses penulisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adami, C., & Ferdian, A. (2011). Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [2] Haris, F. (2000). Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal. *Jakarta: tnp*.
- [3] Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media, 8*.
- [4] Meilarati, M. D. (2017). Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet. *Bandung: Keni Media*.

- 
- [5] Penyitaan, P., & Pengadilan, P. Maskun,” Kejahatan Siber (Cyber Crime)”,(Jakarta: Kencana, 2013). *Mochtar Kusuma Atmadja, “Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan.*
- [6] Putra, S. (2014). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli melalui e-commerce. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 4(2), 9164.
- [7] Sunarso, S. (2009). Hukum informasi dan transaksi elektronik: studi kasus: prita Mulyasari.
- [8] Wahid, A. (2005). Kejahatan Mayantara (cyber crime).
- [9] Widodo, H. P. D. B. T. (2013). Informasi Cybercrime Law, Telaah Teoritik dan Bedah Kasus. *Yogyakarta: Aswaja Pressindo.*